

# Penanganan Tindak Pidana Jaminan Fidusia oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

## *(Handling of Fiduciary Guarantee Crimes by South Sumatra Regional Police Investigators)*

Muhammad Ihsan<sup>1\*</sup>, Burhayan Burhayan<sup>2</sup>

Universitas Tamansiswa Padang, Sumatera Selatan, Indonesia<sup>1,2</sup>

[ihsanaisyah2007@gmail.com](mailto:ihsanaisyah2007@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [burhayan@unitaspalembang.ac.id](mailto:burhayan@unitaspalembang.ac.id)<sup>2</sup>



### Article History:

Diterima pada 7 Mei 2024

Revisi 1 pada 13 Mei 2024

Revisi 2 pada 1 Juni 2024

Revisi 3 pada 19 Juni 2024

Disetujui pada 17 Juni 2024

### Abstract

**Purpose:** This study aimed to analyze the investigation of criminal acts related to fiduciary guarantees based on Article 36 of Law No. 42 of 1999 by the Directorate of Special Criminal Investigation of the South Sumatra Regional Police. Additionally, it examines the criminal aspects involving both the fiduciary giver and recipient under fiduciary guarantee law.

**Methodology/approach:** This research was a normative legal study supported by empirical data obtained through field research relevant to the study's topic.

**Results/findings:** Police investigators investigated fiduciary givers who pawned, transferred, or leased fiduciary guarantee objects without the consent of the fiduciary recipient (creditor). The investigation results in a case file submitted to the public prosecutor. Such actions violate Article 36 of Law No. 42 of 1999 and are subject to a maximum penalty of two years' imprisonment or a fine of up to IDR 50,000,000. Fiduciary recipients may also be criminally liable if they seize fiduciary objects without court authorization or enforce debt collection by force, potentially violating Articles 365 and 368 of the Indonesian Criminal Code.

**Conclusions:** The investigation of fiduciary crimes begins with a report by the creditor as the victim. Violations by either the fiduciary giver or recipient may result in criminal sanctions, as stipulated by applicable laws.

**Limitations:** This study is limited to the criminal law aspects of fiduciary guarantees and does not address civil law issues.

**Contribution:** This research is expected to serve as a reference for law enforcement, academics, and the public to understand the criminal aspects of fiduciary guarantees.

**Keywords:** *Criminal Act, Fiduciary Guarantee, Investigation.*

**How to Cite:** Ihsan, M., Burhayan, B. (2024). Penanganan Tindak Pidana Jaminan Fidusia oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(1), 39-55.

## 1. Pendahuluan

Pertumbuhan atau perkembangan ekonomi membawa bangsa Indonesia semakin meningkat dalam kebutuhan akan kendaraan bermotor sebagai mobilitas dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua bahkan alat berat atau alat-alat elektronik yang merupakan kebutuhan sekunder maupun tersier semakin meningkat. (Acuviarta and Permana 2023) Kebutuhan ini membutuhkan dana yang besar, sementara masyarakat kurang mampu untuk membayar tunai (*cash*) sehingga membuat masyarakat mencari jalan dengan cara meminta bantuan lembaga pembiayaan tunai (*cash*) untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara kredit. (Marpaung and Hasibuan 2019).

Untuk kebutuhan konsumtif dan modal usaha, membeli barang dengan kredit adalah hal yang tidak dapat dihindari. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk barang-barang yang dibutuhkan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak perlu menyediakan jumlah dana yang signifikan. Laporan Tahunan Lembaga Pembiayaan Adira Finance menunjukkan bahwa 70–80 persen masyarakat Indonesia memilih menggunakan kredit untuk membeli kendaraan bermotor, menunjukkan tingkat daya beli masyarakat secara tunai terhadap barang sekunder dan tersier seperti alat elektronik dan kendaraan bermotor. (Witanto 2015).

Fenomena ini membuat semakin menjamurnya perusahaan-perusahaan pembiayaan yang mencari keuntungan dengan cara memberikan pinjaman dana (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk bisnis ataupun membeli barang-barang yang bernilai mahal. (Trianty and Maulina 2022). Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam bisnis dan perdagangan, telah muncul lembaga keuangan non bank (LKNB). LKNB memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran. (Apandi et al. 2024) Kondisi sedemikian rupa menjadi gambaran dari presentase yang terus meningkat dari kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Kondisi ini tentunya menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi para bisnis untuk mengembangkan bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*Finance*).

Dalam memenuhi keinginan para pembeli-pembeli yang ingin membeli kendaraan motor atau mobil maka perusahaan pembiayaan akan memberikan kredit kepada debitur selaku pembeli dengan syarat adanya jaminan. Jenis jaminan ini biasanya digunakan dalam hubungan keperdataan. Gadai adalah jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang diberikan ke dalam kekuasaan kreditur; hipotek adalah jaminan dalam bentuk barang tidak bergerak yang dibuat dalam bentuk akta hipotek; dan fidusia adalah jaminan dalam bentuk barang tidak bergerak yang dibuat dalam bentuk akta fidusia. (Asyhadie and Kusumawati 2018).

Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah lama digunakan dalam dunia usaha. Sri Soedewi Masjuchun Sofwan mengemukakan jika ditelusuri sejarah, sebenarnya lembaga fidusia dengan berbagai variasinya telah dipraktikkan juga di beberapa negara maju lainnya selain Belanda. (Sibri, Asyhadie, and Abas 2024) Sejak jaman romawi telah terbentuk lembaga jaminan fidusia. (Yasir 2016) Ketika era tersebut dinamakan *Fidusia Cum Creditore* dengan arti bahwa barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur hanya sebagai jaminan. (Moya Nurmelinda 2021) Ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga Pand (gadai) memiliki banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang menyebabkan timbulnya lembaga fidusia. (HS 2017).

Menurut Marhainis Abdul Hay, peningkatan jaminan Fidusia di Indonesia disebabkan oleh para pedagang eksportir yang ingin memperluas bisnis perdagangan luar negeri yang membutuhkan modal. (Hay 2020) Menurutnya, eksportir harus mendapatkan kredit dari bank untuk mengembangkan bisnis mereka, dan barang jaminan harus berupa stok barang dagangan seperti peralatan kantor, bengkel, toko, dan sebagainya. Pemerintah Indonesia terus mengubah dirinya untuk memenuhi tuntutan masyarakatnya yang terus meningkat dan perkembangan iklim ekonomi negara. Akibatnya, Undang-Undang Fidusia merupakan kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi sektor usaha untuk dana, yang harus diimbangi dengan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur lembaga jaminan. (Isnaeni 2016).

UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia lahir dilatar belakangi banyaknya perkara-perkara kejahatan fidusia yang terjadi antara pemberi fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (debitur). (Purbarani and Yanto 2020) Sebagai contoh eksekusi sepihak yang dilakukan oleh penerima fidusia dalam mengambil alih objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia dengan alasan pemberi fidusia sudah menunggak beberapa bulan angsuran pembayaran atau cicilan kredit kendaraan, atau pemberi fidusia telah mengalihkan objek jaminana fidusia secara sepihak tanpa sepengetahuan penerima fidusia sehingga terjadi keributan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan hukum atau kedudukan yang

sama antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, meskipun faktanya lebih banyak penerima fidusia yang menjadi korban.(Haswar 2022).

Dunia bisnis menyambut Undang-Undang Fidusia dengan gembira, terutama yang berkaitan dengan pentingnya membayar benda-benda modal yang diperlukan oleh masyarakat. Benda modal yang dibebani hak jaminan fidusia harus tetap dikuasai secara nyata oleh debitur untuk menjalankan bisnis, sehingga sebagian dari pendapatan dapat digunakan untuk mengangsur utangnya sampai lunas. Dalam undang-undang fidusia ini, terdapat beberapa tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, baik oleh pemberi fidusia maupun penerima fidusia.(Najamuddin, Amiruddin, and Pancaningrum 2022).

Kejahatan fidusia yang sering terjadi dalam masyarakat, dikarenakan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi untuk membeli secara kontan terhadap sesuatu barang, seperti kendaraan bermotor. Hal tersebut menciptakan jenis kejahatan baru yang dianggap sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hal ini, kejahatan dianggap sebagai sesuatu yang selalu berubah-ubah dan merupakan refleksi dari proses interaksi yang kompleks. seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan pada Februari lalu. Sesuai dengan perjanjian pembiayaan dengan nomor jaminan fidusia 8081220230100009 pada tanggal 16 Januari 2023 dan sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19 00011317 AH.05.01 pada tanggal 2 Februari 2023, pelaku berinisial MAS memberikan kredit untuk sebuah mobil penumpang tahun 2008 berwarna silver metalik. Selama kredit tersebut, pelaku MAS telah menunggak angsuran kredit mobil selama 14 kali dari total 48 bulan, dan telah menunggak selama 10 bulan terakhir. Mobil tersebut kemudian dialihkan kepada orang lain, NA, tanpa diketahui pihak Kreditor. Saat ini, mobil tersebut mungkin telah berpindah tangan lagi atau berada dalam kepemilikan AS.(Humas 2025).

Adapun tindakan kriminal termasuk penggelapan barang atau kendaraan yang masih memiliki kredit dari lembaga pembiayaan, seperti bank, baik bank umum maupun perkreditan. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia membuat lebih jelas bahwa pelanggaran seperti penggelapan masuk ke dalam domain hukum pidana. Sangat penting bagi peran penyidik Polri untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Sesuai dengan Pasal 35 dan 36, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, misalnya, mengatur perbedaan antara hukum perdata dan pidana.(Hamka 2023) Dalam hukum perdata dan administrasi, ada sanksi pidana yang diatur untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan atau merugikan kepentingan umum. Tujuan terakhir dari sanksi ini adalah untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan yang merugikan. Untuk menghentikan atau mengulangi kejahatan tindak pidana di Fidusia, penegakan hukum diperlukan.(Mathar 2023).

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, subjek hukum terdiri dari pemberi fidusia, yang merupakan orang perseorangan atau korporasi yang memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan penerima fidusia, yang merupakan orang perseorangan atau korporasi yang memiliki piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Perjanjian antara pemberi dan penerima fidusia dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan di lembaga pendaftaran jaminan fidusia di kementerian hukum dan ham dan dikuatkan dengan sertifikat jaminan fidusia.(Dumatubun et al. 2020).

Dengan adanya akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia merupakan suatu keabsahan yang mengikat antara pemberi dan penerima fidusia sehingga bila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut maka akan menerima konsekuensi hukum perdata atau pidana. Oleh karena itu perlu dilakukan penegakan hukum bila terjadi pelanggaran perjanjian yang sudah diikat dengan akta jaminan dan sertifikat jaminan fidusia. Untuk mengatasi atau menanggulangi tindak pidana fidusia maka diperlukan suatu penegakan hukum pidana dibidang kejahatan fidusia. Penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.(Nikhio, Sekarwati Amalia, and Irawan 2023) Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi untuk menciptakan keselarasan nilai dan norma yang berlaku di Masyarakat.(Septiani et al. 2024) Kebijakan penegakan hukum meliputi proses apa yang dinamakan sebagai kebijakan kriminal.(Situmeang 2019).

Konsep kebijakan penegakan hukum ini akan diterapkan melalui struktur institusional oleh suatu sistem yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana. (Pratiwi 2023) Penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana yaitu subsistem terdiri dari Institusi Kepolisian, Kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. (Siagian, Riza, and Lubis 2023) Proses awal penegakan hukum pidana dilakukan oleh institusi Kepolisian sebagaimana yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana jaminan Fidusia. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana merupakan dasar hukum bagi Penyidik Polri dalam melakukan penegakan hukum dibidang Penyidikan tindak pidana.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Penanganan Tindak Pidana Jaminan Fidusia oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**". Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Bagaimana penyidikan tindak pidana jaminan fidusia Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel? Bagaimana aspek pidana terhadap pemberi dan penerima fidusia dalam hukum jaminan fidusia?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Yohana Puspitasari Wardoyo, Fery Kusnaini Afandi, yang berjudul "Studi Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menangani Sindikat Penadahan Atas Objek Jaminan Hasil Transaksi Fidusia Di Polresta Malang". Penelitian tersebut berfokus pada penyidikan tindak pidana fidusia di Kota Malang, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penyidikan tindak pidana di Provinsi Sumatera Selatan.

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

### 2.1 Jaminan Fidusia

"Jaminan" berasal dari kata "jamin", yang berarti "tanggung", sehingga dapat diartikan sebagai "tanggung", baik itu tanggungan atas segala tanggungan seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1131 KUHPerdata maupun tanggungan atas tanggungan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam pasal 1139 hingga 1149 tentang piutang yang diistimewakan. (Tiong 2015) Namun dalam hukum pidana jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Istilah fidusia berasal dari kata *Fiduciair* atau *Fides*, yang berarti "Kepercayaan", yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (*kreditor*) terhadap kreditor-kreditor lainnya. (Sundhari 2018).

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilikinya. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia. Ini memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya. Pengertian diatas jelas memberikan perbedaan antara fidusi dengan jaminana fidusia, dimana fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminana fidusia adalah jaminana yang diberikan dalam bentuk fidusia. (Asril 2020).

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan untuk pelunasan tertentu, yang memberikan kedalaman. (GunawanWidjaja & Ahmad Yani, 2007) Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang

Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*Zakelijke Zekerheid security right in rem*), yang memberikan penerima fidusia kedudukan yang diutamakan, yaitu hak yang didahulukan daripada kreditor lainnya. Kepailitan atau likuidasi Pemberi Fidusia tidak menghapus hak ini. Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur sanksi pidana sebagai berikut: (Mudjiyono and Yusuf 2024).

1. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang yang menjadi jaminan fidusia kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

## **2.2 Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Perjanjian pembiayaan biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku, juga dikenal sebagai perjanjian standar. Salah satu pihak (pihak lembaga pembiayaan) membuat perjanjian ini dan pihak yang lain (konsumen) hanya perlu menandatangani atau menolak klausula perjanjian. Perjanjian baku yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak sering menimbulkan masalah jika isi perjanjian tidak dibaca atau dipahami sebelumnya. Akibatnya, saat terjadi sengketa, salah satu pihak yang tentunya pihak debitor (konsumen) merasa tertipu dengan model perjanjian yang dianggapnya menjerat, meskipun sebenarnya ia telah mengabaikan untuk membaca dan memahami terlebih dahulu isi dan kandungan Akta Perjanjian (Witanto 2015).

Konsumen harus memberikan waktu yang cukup untuk membaca dan memahami perjanjian yang akan mereka tanda tangani agar perjanjian yang disepakati oleh para pihak sah memiliki kekuatan mengikat secara penuh. Jika konsumen memiliki kesempatan untuk membaca klausula dalam perjanjian, dia secara hukum dianggap memahami dan mengerti klausula tersebut, kecuali jika dikemudian hari ditemukan bahwa isi perjanjian melanggar perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, atau kesusilaan. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian timbal balik di mana lembaga pembiayaan memberikan dana (pembayaran dana) kepada pihak lain (konsumen) untuk membeli barang-barang tertentu yang dibutuhkannya. Pihak lain (konsumen) mendapat manfaat dari pembiayaan tersebut sebagai pembayaran cicilan atas pembiayaan tersebut, disertai dengan bunga dan biaya lainnya. Perjanjian pembiayaan memiliki ciri tertentu karena mengandung beberapa bentuk perjanjian, seperti hutang piutang, jual beli, jaminan, dan asuransi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian harus didasarkan pada kebebasan berkontrak. (Setiawan, Sutrisno, and Firdaus 2020) Para pihak memiliki kebebasan untuk membuat dan menetapkan sendiri bentuk dan jenis perjanjian selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak sebagaimana diatur oleh undang-undang (Akay 2019).

## **2.3 Penyelidikan dan Penyidikan**

Menurut KUHP, istilah "penyelidikan" dan "penyidikan" memiliki arti yang berbeda, tetapi dalam bahasa Indonesia, keduanya berasal dari kata dasar "sidik", yang berarti "memeriksa" atau "meneliti." Dengan menambahkan sisipan "el", kata "selidik" berarti "banyak menyidik". Oleh karena itu, "selidik" dan "menyidik" sebenarnya memiliki arti yang sama. (Hamzah 2017) Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini. (Silaban, Idham, and Erniyanti 2023) Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan dikenal sebagai Penyelidik. (Zailani, Idham, and Erniyanti 2022) Penyelidik memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, meminta orang yang dicurigai untuk berhenti, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan oleh hukum (Motulo, Kumendong, and Lembong 2020).

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama atau permulaan sebelum melakukan Penyidikan karena dalam penyelidikan ini penyidik harus dapat menemukan minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dilakukan penyidikan sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Alat bukti sebagaimana disebutkan pada pasal 184 KUHAP yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Serangkaian tindakan yang diambil oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya dikenal sebagai penyelidikan. Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan. Polisi Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dikenal sebagai penyidik. Menurut Pasal 7 KUHAP, penyidik memiliki otoritas untuk melakukan penyidikan (Makarewa, Antow, and Aling 2021).

Penyidikan dianggap sudah selesai apabila penyidik telah melimpahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, hal ini dibuktikan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum Berupa Surat yang menyatakan bahwa Penyidikan sudah lengkap (P-21) (Rumagit, Pinasang, and Kumendong 2020).

### **3. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum, menemukan hukum untuk suatu perkara *In Concreto*. Selanjutnya untuk menguatkan keabsahan penelitian ini penulis juga mengambil atau menggunakan data Empiris dengan melakukan kajian lapangan terhadap objek yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### ***4.1 Penyidikan Tindak Pidana Jaminan Fidusia Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia***

Penyidik adalah pejabat Polri atau Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penyidik Polri yang bertugas disatukan Direktorat Reserse Krimnal Khusus (Dirkrimsus). Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berpedoman pada Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP (pidana formil) dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (pidana materil) serta Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan, ditambah lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang mensyaratkan kepada penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tercantum dalam pasal 184 Kuhap yakni keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, orang yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00. Pasal ini merupakan suatu perbuatan yang dianggap perbuatan pidana bila Pemberi Fidusia menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa seizin penerima fidusia (Wawancara Tri Margono, 2020).

Dalam melakukan Penyidikan tindak pidana terhadap seseorang yang diduga melanggar pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

#### *4.1.1 Laporan Polisi*

Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Laporan Polisi terdiri dari Laporan Polisi Model A; dan Laporan Polisi Model B. Laporan Polisi Model A adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. sedangkan Laporan Polisi Model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Dalam perkara tindak pidana Jaminana Fidusia yang dilakukan penyidikan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, diawali dengan adanya laporan dari pihak Leasing (kreditur) kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) terhadap debitur (Penerima Fidusia) yang telah menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa seizing pihak leasing/Kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Sebelum membuat Laporan Polisi Model B, anggota SPKT terlebih dahulu berkordinasi dengan Satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel (Dir Krimsus) yang menangani Penyidikan tindak Jaminan Fidusia untuk menentukan apakah laporan pihak leasing/Kreditur tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat diterimanya laporan tersebut (Wawancara Tri Margono, 2020).

Dalam UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia memberikan syarat bahwa jaminan fidusia tersebut harus sudah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dan sertifikat jaminan fidusia serta telah didaftar ke Lembaga Jaminan Fidusia dari Menkumham. Dengan adanya Akta jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminana Fidusia maka bila Pemberi Fidusia menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia maka Pemberi fidusia tersebut dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setelah laporan terpenuhi persyaratan maka dibuatkan laporan Polisi model B oleh anggota SPKT kemudian diteruskan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Setelah menerima laporan Polisi Model B selanjutnya Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel melakukan serangkaian penyelidikan dengan cara memeriksa para saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dilakukan ketahap Penyidikan.

#### *4.1.2 Penyelidikan*

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya penyidikan dilakukan sesuai dengan undang-undang. Pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan disebut sebagai penyidik. Dalam melakukan serangkaian Penyelidikan penyidik atau penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel meminta keterangan kepada para saksi dan dibuat dalam suatu Berita Acara Introgasi guna mengumpulkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Kuhap yakni : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Bukti Petuntu dan Keterangan Tersangka, dan penyidik harus mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dilakukan Penyidikan.

Setelah melakukan penyelidikan, Penyidik direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel melakukan Gelar Perkara untuk menentukan apakah perkara yang dilaporkan oleh pihak Leasing /Kreditur dapat dilakukan penyidikan. Karena berdasarkan Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Penyidik harus melakukan gelar perkara setiap menentukan perkara yang dilaporkan tersebut peristiwa pidana atau bukan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka karena hal ini merupakan persyaratan hukum yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat yang harus ditaati oleh para para penyidik dan penegak hukum lainnya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel setelah melakukan Gelar Perkara dan menentukan bahwa perkara yang dilaporkan oleh penerima fidusia/Kreditur dapat dilakukan Penyidikan. (Hasil wawancara dengan Kompol Tri Margono selaku penyidik, pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 10.00 wib dikantor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera selatan n.d.)

#### 4.1.3 *Penyidikan*

Dalam fase penyidikan ini, penyidik Polri akan mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan menentukan siapa tersangkanya. Sebagai bagian dari proses penyidikan kasus gadaikan atau pengalihan objek jaminan fidusia, penyidik akan melakukan hal-hal berikut:

1. Membuat Surat Perintah Penyidikan.
2. Pemeriksaan terhadap saksi/calon tersangka.
3. Menetapkan Pemberi fidusia menjadi Tersangka.
4. Pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli bila diperlukan.
5. Pencarian barang bukti kendaraan yang digadaikan atau dialihkan.
6. Pemeriksaan surat-surat atau dokumen perjanjian jaminan fidusia seperti Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminana Fidusia.
7. Penyitaan Benda yang menjadi objek jaminana fidusia.

Selama pemeriksaan, penyidik akan bertanya kepada pelaku apakah dia benar-benar memiliki perjanjian kredit dengan lembaga pembiayaan dan bagaimana pelaku mengalihkan objek jaminan fidusia. Itu menunjukkan cara penyidik Polri memeriksa pelaku. Saksi yang didatangkan oleh Penyidik Polri adalah karyawan perusahaan pembiayaan yang bertanggung jawab atas tunggakan klien atau pelaku. Pada pemeriksaan barang bukti atau surat, penyidik meminta barang jaminan fidusia dan surat perjanjian sewa beli antara dua belah pihak. Selain itu, penyidik berhak menyita kendaraan sepeda motor pelaku sebagai alat bukti pada tahap penyitaan barang. Di antara unsur-unsur yang disebutkan di atas, pelaku harus memenuhi pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yaitu mengalihkan objek jaminan fidusia yang sepenuhnya bukan hak miliknya, tanpa sepengetahuan kreditur, dan tanpa perjanjian tertulis dengan kreditur.

#### 4.1.4 *Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP, setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan dan ditunjuk penyidik yang bertugas melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukan penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menyerahkan surat tersebut kepada Pelapor/Korban, Terlapor dan Penuntut Umum dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Hal ini merupakan suatu persyaratan tambahan yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 130/PUU-XII/2015, tanggal 16 November 2016. Setelah membuat Surat Perintah Penyidikan dan menetapkan status Tersangka selanjutnya.

#### 4.1.5 *Pemanggilan*

Penyidik dapat memanggil saksi dan seseorang yang dianggap tersangka untuk dimintai keterangan untuk kepentingan penyidikan. Surat panggilan penyidik harus digunakan untuk memanggil tersangka dan saksi. Penyidik membantu dengan memberi orang yang dipanggil untuk hadir di depan penyidik waktu yang wajar. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan memanggil tersangka, ahli, dan saksi dalam kasus tindak pidana jaminan fidusia dengan surat panggilan yang sah.

#### 4.1.6 *Penangkapan*

Penyidik (atas perintah penyidik) atau penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti awal yang cukup. Penangkapan ini serupa dengan pengekangan tersangka atau terdakwa sementara waktu untuk tujuan penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Dalam Perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel tidak melakukan Penangkapan terhadap tersangka tetapi penyidik hanya melaksanakan perintah membawa dan menghadapkan tersangka kepada Penyidik yang dilakukan oleh Penyelidik atau Penyidik Pembantu berdasarkan Surat Perintah Membawa dan menghadap yang ditanda tangani oleh Penyidik, dan juga dibuatkan suatu Berita Acara Membawa dan menghadap.

#### *4.1.7 Penahanan*

Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat melakukan Penahanan kepada tersangka. Dalam melakukan Penahanan penyidik harus berdasarkan Sura Perintah Penahanan yang ditanda tangani oleh Penyidik. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Syarat-syarat penahanan adalah :Syarat Subjektif : syarat yang ada pada diri tersangka yakni kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Syarat Objektif :Perkara diancam 5 (lima) tahun lebih dan pasal-pasal pengecualian yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) Kuhap. Pelanggaran pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus tidak melakukan Penahanan.

#### *4.1.8 Penggeledahan*

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang melibatkan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari barang keras yang diduga ada padanya atau dibawa. Penyidik juga dapat memasuki rumah dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan penyitaan dan atau penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, tubuh, atau tempat lain yang dianggap terkait dengan kejahatan.Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel kadang-kadang melakukan penggeledahan diatu rauang rumah atau lokasi di mana barang jaminan fidusia telah dialihkan atau digelapkan oleh pemberi fidusia dalam kasus tindak pidana fidusia ini.

#### *4.1.9 Penyitaan*

Penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan proses hukum.Pada dasarnya, penyitaan hanya dapat dilakukan dengan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam situasi mendesak dan sangat mendesak, dan izin ini tidak perlu diberikan terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa itu berlaku untuk benda bergerak, perlu segera melaporkan kepada kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan.Dalam kasus Tindak Pidana Jaminan Fidusia ini, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penyitaan mobil yang digelapkan oleh Pemberi Fidusia (debitur), dengan surat perintah penyitaan dan Berita Acara Penyitaan.

#### *4.1.10 Penyerahan Berkas Perkara,Tersangka Dan Barang Bukti*

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, penyidik menyerahkan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, atau kepengadilan dalam kasus pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum. Proses penyerahan berkas dalam kasus ini terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Penyerahan Tahap I: Penyerahan Tahap I adalah Tindak Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk melakukan penyerahan berkas perkara. Tindakan Ini merupakan langkah tahap awal yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel setelah selesai melakukan pemberkasan dan menyerahkannya kepada Penuntut Umum untuk diteliti sebagaimana diatur dalam pasal 8 (ayat (2) Kuhap.
2. Penyerahan Tahap II: Penyerahan Tahap II merupakan tindakan tahap akhir dalam suatu Penyidikan tindak Pidana Jamina Fidusia yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel berupa menyerahkan tanggung jawab dengan cara menyerahkan tersangka dan barang bukti. Dokumen-dokumen yang harus disertakan yakni : Surat pengantar penyerahan berkas perkara, tanda terima penyerahan berkas perkara, surat pengantar penyerahan tersangka dan barang bukti, Berita Acara penyerahan barang bukti dan Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti.

## 4.2 Aspek Pidana Terhadap Pemberi fidusia dan Penerima Fidusia dalam Hukum Jaminan Fidusia

Aspek Pidana terhadap Pemberi Fidusia dan Penerima fidusia merupakan sudut pandangan lingkup dalam bidang Hukum Pidana, yang menentukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia dan Penerima fidusia termasuk dalam suatu pelanggaran atau kejahatan dalam ketentuan hukum pidana atau yang dianggap sebagai perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan tersebut ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan kejadian tersebut. Karena ada hubungan yang erat antara kejadian dan orang yang melakukannya, ada hubungan yang kuat antara larangan dan ancaman pidana (Laia and Laia 2023).

Sebenarnya, setiap pelanggaran pidana harus memiliki elemen-elemen lahiriah dari tindakan, yaitu kelakuan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Keduanya terjadi di alam lahir (dunia). Selain kelakuan dan akibat, biasanya ada hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan pidana. Hal ikhwal ini berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan dan bukan si pelaku. Menurut Simon, komponen-komponen peristiwa pidana adalah sebagai berikut: (Asmuni and Pramono 2021)

1. Handeling: Handeling mencakup tidak hanya suatu perbuatan (*een doen*) tetapi juga suatu tindakan yang melalaikan atau tidak berbuat (*een Nalaten*). Ini menimbulkan pertanyaan apakah melalaikan atau tidak berbuat dapat dianggap sebagai perbuatan? Seseorang dapat bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana jika ia tidak melakukan atau melalaikan sesuatu, meskipun ia memiliki kewajiban hukum atau keharusan untuk melakukannya. Ada tiga jenis kewajiban hukum yang harus dilakukan seseorang, yaitu:
  - a. Undang-Undang (*De Wet*)  
Undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat maka Undang-undang merupakan kewajiban hukum
  - b. Dari Jabatan (*het ambt*)  
Seorang yang memiliki jabatan mempunyai kewajiban hukum dan keharusan hukum yang melekat pada jabatan
  - c. Dari Perjanjian (*overeenkomst*).  
Suatu kewajiban hukum atau keharusan hukum yang timbul karena adanya Perjanjian.
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*teorkeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Fidusia adalah jenis jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan di mana kreditor dan debitor setuju untuk mengikat suatu benda sebagai agunan sebagai jaminan atas utang debitor dengan pengalihannya sebagai *constitutum possessorium*. (Usman 2021) Sementara objek jaminan tetap berada di tangan debitor, hak milik objek jaminan berpindah kepada kreditor. Kreditor dan debitor diikat dengan perjanjian. Pemberi Fidusia, orang perseorangan atau korporasi yang memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, dan debitor yang bertindak sebagai pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikatan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor, oleh karena itu Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Dalam Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat: (Rumawi et al. 2022)

1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
2. Data perjanjian pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
4. Nilai penjaminan yang menjadi jaminan fidusia.

Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia ditentukan dalam pasal 7 sampai dengan pasal 9. Kreditor yang berkedudukan sebagai penerima Fidusia selama perjanjian jaminan Fidusia berlangsung memegang hak milik tersebut hanya sebagai benda jaminan, bukan sebagai pemilik seterusnya. Sedangkan benda jaminan yang berada pada kekuasaan nyata debitur karena hak miliknya berpindah kepada kreditor, maka kedudukannya hanya sebagai pemegang objek jaminan atau sebagai peminjam pakai. Kedudukan kreditor sebagai penerima Fidusia yang memegang hak milik atas objek jaminan hanya sebagai jaminan menunjukkan bahwa kreditor tersebut bukan pemilik objek jaminan. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian aksesoir atas perjanjian kredit maka keberadaannya bergantung pada perjanjian pokoknya tersebut. (Hasil wawancara dengan Kompol Tri Margono selaku penyidik, pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 10.00 wib dikantor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera selatan n.d.).

Debitur dianggap wanprestasi jika dia tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok. Karena objek jaminan berfungsi sebagai jaminan untuk melunasi utang debitur, kreditor baru memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan jika debitur wanprestasi. Karena kreditor hanya memiliki hak milik atas objek jaminan sebagai benda jaminan, kreditor tidak secara otomatis memiliki objek jaminan jika debitur wanprestasi. Selain itu, Pasal 33 UU Fidusia menyatakan bahwa setiap janji yang memberikan penerima Fidusia wewenang untuk memiliki objek jaminan adalah tidak sah secara hukum. (Situmorang et al. 2022) Guna pelunasan utang debitur, maka dapat dilakukan eksekusi menurut ketentuan Pasal 29 UU Fidusia (Maengkom 2016).

Dalam praktik fidusia, benda yang diserahkan sebagai jaminan adalah benda-benda atau barang-barang yang dapat membantu proses bisnis secara sosial ekonomi. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah hasil dari perkembangan hukum yang semakin pesat. Tidak seperti yang kita harapkan, pelanggaran jaminan fidusia terus terjadi saat undang-undang tersebut diterapkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jaminan fidusia masih dianggap sebagai lembaga yang paling mudah dan sederhana untuk mendapatkan uang tambahan, karena pengalihan hak dalam jaminan fidusia didasarkan pada kepercayaan. Namun, seperti yang diketahui, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat mendorong kemajuan hukum bangsa dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. (Hasil wawancara dengan Kompol Tri Margono selaku penyidik, pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 10.00 wib dikantor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera selatan n.d.)

Dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain. Ini dilarang oleh Pasal 23 ayat 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999. (Ajwah, Usman, and Qamariyanti 2023). Oleh karena itu, pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 menetapkan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat 2 tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia akan dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum. Sehubungan dengan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)." Untuk dapat dituntut, pelaku harus memenuhi syarat-syarat tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini, yaitu:

1. Pemberi fidusia: Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan pemberi fidusia sebagai orang perseorangan atau korporasi yang memiliki benda yang menjadi obyek jaminan. Pasal ini menegaskan bahwa hanya pemberi fidusia yang dapat melakukan tindak pidana.
2. Orang yang mengalihkan benda objek jaminan fidusia, menggadaikan benda objek jaminan fidusia, atau menyewakan benda objek jaminan fidusia; ketentuan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi dengan terpenuhinya salah satu ketentuan ini. Komponen perbuatan pidana yang diancam dalam klausul ini termasuk:

- a. Mengalihkan benda objek jaminan fidusia Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan. Dalam hal ini pelaku memindahkan kepemilikan akan hak terhadap objek dari jaminan fidusia. Dimana pelakunya adalah pemberi jaminan fidusia. Karena objek dari jaminan fidusia tersebut masih menjadi milik dan dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia.
- b. Menggadaikan benda objek jaminan fidusia: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggadaikan adalah menyerahkan sesuatu sebagai jaminan atau tanggungan atas hutang.
- c. Menyewakan benda objek jaminan fidusia: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa. Dengan menyewakan, penguasaan terhadap benda objek jaminan fidusia diberikan kepada orang ketiga, yang dapat membuka dan mengontrolnya.
- d. Suatu persetujuan adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia, menurut Pasal 1313 Kode Hukum Perdata. Penerima Fidusia adalah individu atau korporasi yang memiliki piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, si pelaku tindak pidana tidak didasarkan pada janji mereka untuk melakukan sesuatu yang merupakan pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk tertulis, yaitu kontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Pelaku dikenakan hukuman penjara dan denda jika terbukti melakukan perbuatan pidana yang diancamkan pada kedua pasal tersebut. Dalam keputusan hakim, kedua jenis hukuman harus diterapkan pada pelaku secara bersamaan, karena keduanya bersifat kumulatif.

Perjanjian jaminan fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan prosedur undang-undang jika pemberi fidusia tidak mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan barang yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia berarti mengasingkan atau memindahtangankan barang yang menjadi jaminan fidusia, sehingga tindakan tersebut dapat dipidanakan, menurut pasal 36 di atas. Penyalahgunaan benda jaminan fidusia akan menimbulkan pelanggaran pidana di Indonesia.

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Penerima fidusia disebut juga sebagai Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Penerima Fidusia mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan benda yang dijadikan jaminan fidusia. (Suhardja 2023) Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor.86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dikirim secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke kantor pendaftaran fidusia. (Utami, Ikhwanisyah, and Mayana 2020) Menurut Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia, wakilnya, atau kuasanya harus mengajukan permohonan pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Fidusia (Suryani and Prananingtyas 2023).

Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia pada hari pendaftaran merupakan bukti bahwa kreditor telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berarti bahwa itu dapat langsung digunakan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan (Asyhadie and Kusumawati 2018).

Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia jika terjadi perubahan pada jaminan fidusia setelah didaftarkan; perubahan ini tidak memerlukan akta notaris. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberi pihak yang berkepentingan kepastian hukum dan hak yang didahulukan (*referent*).

Banyak kasus di mana penerima fidusia—juga dikenal sebagai kreditor—menggambil alih objek jaminan fidusia secara paksa. Akibatnya, masyarakat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi

atas Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, yang, dalam arti kata "cidera janji", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. UUD Tahun 1945. Namun, ini tidak berarti bahwa dalam kasus tindak pidana Jaminan Fidusia, "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan (memutuskan, red) telah terjadinya cidera janji".

Awalnya, kasus ini bermula Pemohon telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 di PT Astra Sedaya Finance (PT ASF). Sesuai perjanjian yang telah disepakati, Aprilliani dan Suri berkewajiban membayar utang kepada PT ASF senilai Rp 222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016. Selama 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, Pemohon telah membayarkan angsuran tepat waktu. Namun, pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan mereka dengan dalil/alasan wanprestasi. Pemohon mengajukan surat pengaduan atas perlakuan yang dilakukan oleh perwakilan PT ASF, tetapi tidak ditanggapi hingga dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kedua orang berusaha mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 24 April 2018 setelah menerima perlakuan tersebut. Sebuah pelanggaran hukum dengan nomor registrasi 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel adalah dasar gugatannya. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan Aprilliani dan Suri. Namun, PT ASF tetap mengambil mobil Pemohon dengan bantuan polisi, meskipun putusan pengadilan menyatakan bahwa PT ASF tidak dapat mengambil mobil itu (Mardatillah n.d.).

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa perusahaan kreditur atau leasing tidak dapat menggunakan kendaraan sebagai jaminan fidusia. Mereka bahkan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. "Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," menurut Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

Bagaimanapun, jika ditelisik lebih jauh, tidak semua eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan. Mahkamah Konstitusi secara jelas menetapkan hal itu dalam putusannya. "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Dua syarat disebutkan. Pertama, perjanjian tidak mencantumkan standar wanprestasi yang disepakati oleh kreditur dan debitur. Kedua, debitur tidak ingin objek jaminan fidusia yang disita kreditur Pengadilan menjadi penengah untuk memberikan izin eksekusi saat syarat-syaratnya terpenuhi. Karena itu, pengadilan dapat dibanjiran permohonan eksekusi jaminan fidusia jika setiap penarikan benda jaminan akibat kredit macet harus melalui pengadilan. (Hasil wawancara dengan Kumpul Tri Margono selaku penyidik, pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 10.00 wib dikantor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera selatan n.d.).

Selama terdapat perjanjian awal mengenai klausul wanprestasi dan cidera janji, perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi objek tetap. Artinya, jika perusahaan pembiayaan memberikan kredit motor, dan debitur sudah janji, perusahaan pembiayaan akan bersedia dieksekusi jika ada wanprestasi. Mahkamah Konstitusi ingin memperjelas bahwa jika ada cidera janji, itu dapat dieksekusi. Jika terdapat cidera janji, keputusan MK tersebut tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan pembiayaan. Misalnya, ketika kreditur gagal membayar cicilan selama jangka waktu tertentu. (Hasil wawancara dengan Kumpul Tri Margono selaku penyidik, pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 10.00 wib dikantor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera selatan n.d.).

Penerima fidusia memiliki hak hukum untuk menjual barang fidusia jika debitur melanggar janji, menurut Pasal 15 Ayat 3. Menurut Mahkamah Konstitusi, istilah "cidera janji" yang tercantum dalam UU 42/1999 tidak digunakan oleh kreditur secara pribadi; itu digunakan atas kesepakatan debitur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Karena dalam perjanjian Fidusia

itu kan sudah disepakati pada tahap awal bahwa bila Wanprestasi memang akan ada eksekusi atau upaya paksa.

Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka Penerima Fidusia tidak boleh lagi untuk mengambil alih objek jaminan fidusia secara sepihak atau secara paksa dari tangan pemberi fidusia karena hal tersebut sama saja dengan merampas atau memeras bila dipaksa untuk membayar tebusan pelunasan jaminan fidusia tersebut. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP atau 365 KUHP bila mengakibatkan Pemberi fidusia mengalami luka atau cedera dan Pemberi fidusia dapat melaporkan pihak Penerima fidusia atas perbuatan tersebut kepada pihak Kepolisian.

## **5. Kesimpulan**

Penyidikan Tindak Pidana Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara penerimaan laporan dari pihak leasing (kreditor) selaku korban. Kemudian penyidik Polri melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka terhadap pemberi fidusia yang telah menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa seizin dari pihak penerima fidusia (kreditor). Selanjutnya penyidik melakukan Penyidikan yang dibuat dalam suatu berkas perkara dan selanjutnya penyidik melimpahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum yang merupakan akhir dari penyidikan tindak pidana fidusia. Aspek pidana terhadap Pemberi fidusia dan Penerima Fidusia dalam hukum jaminan fidusia adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yakni terhadap Pemberi fidusia yang telah menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa seizin dari penerima fidusia melanggar pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. Sedangkan terhadap penerima fidusia juga dapat dipidana bila penerima fidusia (kreditor) merampas objek jaminan fidusia dari tangan Penerima fidusia tanpa izin pengadilan dan meminta pembayaran cicilan kredit secara paksa atau penerima fidusia dapat dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 KUHP dan Pasal 368 KUHP. apabila mengakibatkan cedera atau luka bagi pemberi fidusia.

## **Limitasi dan Studi Lanjutan**

Limitasi atau batasan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini terbatas pada penegakan hukum terkait jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam beberapa ketentuan hukum seperti KUHP, KUHAP dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, Batasan dalam penelitian ini yakni hanya sebatas pada hukum pidana, sehingga terkait hukum perdata dalam jaminan fidusia tidak termasuk dalam penelitian ini. Sehingga studi lanjutan dalam penelitian ini terkait aspek pidana dalam jaminan fidusia. Seperti efektivitas penegakan hukum, upaya pencegahan tindak pidana, dan upaya penanggulangan tindak pidana jaminan fidusia.

## **Ucapan terima kasih**

Pada penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun ucapan terimakasih diberikan kepada jajaran pimpinan, dosen dan staf Universitas Taman Siswa. Serta terimakasih kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan karena telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data terkait jaminan fidusia dalam penegakan hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

## Referensi

- Acuviarta, Acuviarta, and Arya Mukti Purnayaksa Permana. 2023. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sepeda Motor Di Kota-Kota Besar Jawa Barat." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi* 2(3): 171–80.
- Ajwah, Rachmadi Usman, and Yulia Qamariyanti. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan." *NoLaj* 2(1): 82–94. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.
- Akay, Bella Thalia. 2019. "Sahnya Suatu Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 Dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7(3): 62–69. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25912/25554>.
- Apandi, Aden et al. 2024. "Edukasi Lembaga Keuangan Bank Dan Non-Bank." *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)* 3(1): 1–9. <https://doi.org/10.33476/jeci.v3i1.121>
- Asmuni, and Budi Pramono. 2021. "ANCAMAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH PASIEN SUSPEK DAN PROBABLE COVID-19." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9(1): 96–111. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/818>.
- Asril, Juli. 2020. "Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah." *Jurnal Ilmiah MEA* 4(2): 492–510. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.836>
- Asyhadie, Zaeni, and Rahma Kusumawati. 2018. *Hukum Jaminan Di Indonesia, Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dumatubun, Anastasia Merlin, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Surabaya. 2020. "INTERPRETASI TERHADAP MAKNA KORPORASI DALAM." *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 8(4): 332–36.
- Hamka, Husnul. 2023. "Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia ' Conviction of Transfer of Objects of Fiduciary Guarantees Without the Consent of the Fiduciary Beneficiary .'" *Philosophia Law Review* 3(42): 1–13. <https://doi.org/10.56591/pilar.v3i1.19320>
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- "Hasil Wawancara Dengan Kopol Tri Margono Selaku Penyidik, Pada Tanggal 10 Juni 2020, Pukul 10.00 Wib Dikantor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan."
- Haswar, Widjanarto. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2(2): 114–25. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i2.1189>
- Hay, Marhainis Abdul. 2020. *Hukum Perdata*. Jakarta: Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran.
- HS, Salim. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Humas, Admin Polres Tabalong. 2025. "Gadaikan Mobil Kredit, Perempuan Warga Jangkung Dilaporkan Tindak Pidana Fidusia." <https://restabalong.kalsel.polri.go.id/gadaikan-mobil-kredit-perempuan-warga-jangkung-dilaporkan-tindak-pidana-fidusia/>.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Jakarta: Laksbang Pressindo.
- Laila, Fariaman, and Laka Dodo Laila. 2023. "PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING." *Jurnal Panah Keadilan* 2(2): 38–49. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.979>
- Maengkom, Chris Rivaldo. 2016. "Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Berlaku Di Indonesia Sebagai Lembaga Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999." *Lex Privatum* 4(1): 74–82.
- Makarewa, Irene Trinita, Debby Telly Antow, and Daniel F. Aling. 2021. "Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP." *Lex Crimen* 10(9): 87–96.
- Mardatillah, Aidah. "No Title." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>.
- Marpaung, Anna Octora, and Rachmat Sumanjaya Hasibuan. 2019. "ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATAAN UANG MUKA KREDIT (DOWN PAYMENT) TERHADAP PERMINTAAN MOBIL DI KOTA MEDAN." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 11(1): 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERP](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERP)

## USAT STRATEGI MELESTARI.

- Mathar, Ahmad. 2023. "Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3(1): 45–60.
- Motulo, Phileo Hazelya, Wempie j. Kumendong, and Roy Ronny Lembong. 2020. "Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum* 8(4): 1–10.
- Moya Nurmelinda. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA." *Yustitia* 7(1): 1–76.
- Mudjiyono, Heri, and Hudi Yusuf. 2024. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Pada Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2019/Pn Dpk)." *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3(09): 3619–26. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1152>
- Najamuddin, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum. 2022. "Fidusia Terhadap Kreditur Dan Debitur." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9(4): 2096–2105.
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan. 2023. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya." *Indigenous Knowledge* 2(6): 414–23.
- Pratiwi, Novianti. 2023. "Implementasi Plea Bargaining System Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 2(2): 79–86. <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2269>
- Purbarani, Faudhinia Adinda, and Oksidelfa Yanto. 2020. "PASAL 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA ( Studi Kasus Pada PT . Prima Parama Mobilindo )." *JURNAL LEX SPECIALIS* 1(1): 71–79.
- Rumagit, Noveydi, Ralfie Pinasang, and Wempie Jh. Kumendong. 2020. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung." *Jurnal Unsrat* 8(2): 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28889%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/28889/28183>.
- Rumawi, Rumawi, Udiyo Basuki, Mellisa Towadi, and Supianto Supianto. 2022. "Parate Executie Dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19(3): 554–79. <https://doi.org/10.31078/jk1933>
- Septiani, Annisa Eka, Maya Shafira, Fristia Berman Tamza, and Firganefi Firganefi. 2024. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin Berdasarkan Trilogi Tujuan Hukum ( Criminalization of Perpetrators of Criminal Acts of Illegal Logging Based on the Trilogy of Legal Objectives )." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* 3(1): 1–14.
- Setiawan, Yudi, Budi Sutrisno, and Ari Hakim Budiawan Firdaus. 2020. "Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor." *Journal Kompilasi Hukum* 5(1): 154–74.
- Siagian, Agus, Khairul Riza, and Irpan Husein Lubis. 2023. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pers Yang Tidak Berbadan Hukum." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1(1): 35–42. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1867>
- Sibri, Lili, Farhan Asyhadi, and Muhamad Abas. 2024. "Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011." *Binamulia Hukum* 13(1): 249–61.
- Silaban, M. Bakti Saleh, Idham Idham, and Erniyanti Erniyanti. 2023. "Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif Dan Teori Hukum Responsif." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1(2): 71–77. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i2.1912>
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2019. "KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Res Nullius Law Journal* 1(1): 26–36. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2492>
- Situmorang, Reward, Hasim Purba, Dedi Harianto, and Keizerina Devi. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI FIDUSIA TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSUL YANG BERPOTENSI MERUGIKAN PEMBERI FIDUSIA DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI PADA PT. CAPELLA MULTIDANA CABANG MEDAN)." *Buletin Konstitusi* 3(2): 67–99. <https://doi.org/10.30596/konstitusi.v3i1.9930>

- Suhardja, Henry. 2023. "PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBYEK FIDUSIA SECARA PAKSA OLEH PEMEGANG FIDUSIA (KREDITUR) (Analisis Putusan PN Jaksel Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Srg)." *Jurnal Lex Specialis* 4(1): 115–23. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/34681/0>.
- Sundhari. 2018. "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online) ." *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 4(2): 159–69.
- Suryani, Fanny, and Paramita Prananingtyas. 2023. "Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Akta Jaminan Fidusia." *Notarius* 16(1): 516–28.
- Tiong, Oey Hoey. 2015. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Trianty, Veren, and Fera Maulina. 2022. "ANALISIS PERBANDINGAN PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR LEMBAGA PEMBIAYAAN (Studi Empiris Pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Dan PT BFI Finance Indonesia Tbk Periode 2016-2020)." *OBIS Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4(2): 29–38.
- Usman, Rachmadi. 2021. "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28(1): 139–62.
- Utami, Pipit Saputri, Isis Ikhwansyah, and Ranti Fauza Mayana. 2020. "Kepastian Hukum Regulasi Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4(1): 133–51.
- Witanto, D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Yasir, M. 2016. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3(1): 75–92. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>
- Zailani, Raja, Idham Idham, and Erniyanti Erniyanti. 2022. "Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif Dan Teori Hukum Responsif (Juridical Analysis of the Criminal Act of Terrorism Investigation Process under Indonesian Law: Analysis of Posi)." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* 1(2): 71–77. <https://doi.org/10.35912/KIHAN.v1i2.1908>